
**PERJANJIAN KAWIN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN
(LOKASI: KELURAHAN TANJUNG SELAMAT, MEDAN TUNTUNGAN)**

Rosnidar Sembiring; Zulfi Chairi; Rabiatul Syariah

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Email : oni_usu@yahoo.com

***ABSTRACT:** People still understand the marriage agreement in a negative way. The reason due to the big theme of the content of a marriage agreement is wealth, both innate property and property acquired during the marriage. Based on the above, this paper wants to discuss how the public's understanding of the marriage agreement? and second, what are the society's reasons for accepting or rejecting the application of the marriage agreement in their domestic life? This research uses a normative juridical research with a descriptive analytical approach. The results show that people still do not fully understand the function of making a marriage agreement in married life. The things that become the basis for refusing the application of marriage agreements by some people are divided into 2, namely first, because the word agreement is synonymous with business activities such as trading, buying and selling, and so on. So how can something as sacred as marriage be considered like a business activity? Second, wealth is a big theme that is regulated in the marriage agreement. This is considered unethical and materialistic by some people and families in Indonesian culture.*

***Keywords:** Prenuptial agreement; Legal protection; Woman*

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk di dalamnya melangsungkan perkawinan sebagai bentuk kodrati meneruskan keturunan di muka bumi ini. Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 (selanjutnya disebut “UUP”) disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974) Pencantuman kata “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah karena Negara Indonesia menganut dan mengakui Pancasila, khususnya sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana hal ini mengindikasikan bagaimana negara memandang suatu perkawinan sebagai sesuatu yang suci dan memiliki hubungan erat dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan semata perihal unsur jasmani tetapi di dalam

perkawinan juga terkandung unsur rohani/batin. (Widanarti, 2020)

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, 1991) Pasal ini mengindikasikan bahwa diharapkan semua keluarga bisa menemukan kebahagiaan dan ikatan perkawinan dapat berlangsung hingga akhir hayat.

Sayangnya, tidak semua orang beruntung mempertahankan perkawinannya hingga akhir hayat. Sejumlah orang yang tidak beruntung mengakhiri perkawinannya karena berbagai alasan, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, praktik poligami yang tidak sehat, pengabaian kewajiban oleh istri/suami, dan sebagainya. Sementara, ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat hukum tidak hanya bagi kedua pihak yang melangsungkan perkawinan tapi juga berdampak pada anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan dan harta benda yang dihasilkan selama perkawinan. Sebuah langkah persuasif yang dapat menjadi solusi menghadapi berbagai tantangan dalam menjalani bahtera rumah tangga adalah perjanjian perkawinan. (Abdillah, 2017)

Dalam Pasal 29 UUP disebutkan bahwa perjanjian perkawinan dilakukan sebelum ikrar diucapkan, berlaku semenjak perkawinan dilaksanakan, dan harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974) Artinya, perjanjian tidak dilakukan ketika perkawinan sudah berlangsung, dan tidak dapat diubah kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Peraturan sebagaimana disebut dalam Pasal 29 UUP tersebut lantas berubah dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 pada tanggal 27 Oktober 2016 (selanjutnya disebut “Putusan MK No. 69/2015”). Putusan MK No. 69/2015 ini mengubah ketentuan mengenai masa pembuatan perjanjian perkawinan, pengakhirannya serta masa berlakunya. Berikut perbandingan secara sederhana perihal masa pembuatan perjanjian perkawinan, pengakhirannya serta masa berlakunya, sebelum putusan MK No. 69/2015 dan setelahnya: (Purnomo & Mayasari, 2019)

Perihal	UUP	Putusan MK No. 69/2015
Masa Pembuatan Perjanjian Perkawinan	Hanya bisa dilakukan sebelum perkawinan berlangsung.	Dapat dilakukan sebelum perkawinan berlangsung maupun dalam ikatan perkawinan.
Pengakhiran Perjanjian Perkawinan	Perjanjian perkawinan tidak dapat diubah kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak dan sepanjang tidak merugikan pihak ketiga.	Namun untuk masa berakhirnya juga ditentukan secara spesifik, apakah perjanjian otomatis berakhir dengan berakhirnya perkawinan atau justru perjanjian perkawinan baru berlaku semenjak perjanjian disepakati.
Masa Berlaku Perjanjian Perkawinan	Perjanjian mulai berlaku semenjak perkawinan dilangsungkan.	Perjanjian mulai berlaku semenjak perjanjian dilangsungkan dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris.

Dengan perkembangan mengenai perjanjian perkawinan sebagaimana di atas dirasa perlu untuk melakukan penyuluhan hukum perihal tersebut kepada masyarakat. Berdasarkan pengamatan awal, pada Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, masyarakat masih belum mengetahui apa itu perjanjian perkawinan serta fungsinya secara hukum. Jikalau ada masyarakat Kelurahan Tanjung Selamat yang paham terkait perjanjian perkawinan, mereka memahami dalam arti yang negatif karena perjanjian perkawinan kerap diartikan sebagai telah adanya niat untuk bercerai bahkan sebelum menikah. Persepsi buruk ini timbul karena pada perjanjian perkawinan sarat pembahasan terkait harta benda dalam perkawinan yang dianggap tabu untuk dibicarakan menurut masyarakat Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat terkait perjanjian perkawinan?
2. Alasan-alasan apakah yang menjadikan masyarakat menerima ataupun menolak menerapkan perjanjian perkawinan dalam kehidupan rumah tangga mereka?

Tujuan dan Kegunaan

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat terkait perjanjian perkawinan.
2. Untuk mengetahui alasan masyarakat dalam menerima atau menolak membuat perjanjian perkawinan dalam kehidupan rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah berupa diskusi terarah yang dimulai dengan penyuluhan/ceramah baru kemudian dilanjutkan dengan tanya-jawab secara langsung. Peserta sosialisasi perlindungan hukum terhadap perempuan terkait perjanjian kawin menurut UU Perkawinan ini adalah warga masyarakat Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan. Melalui sosialisasi dan ceramah dapat disampaikan materi-materi yang penting untuk diketahui dan dipahami oleh masyarakat, sementara melalui tanya-jawab dapat melengkapi materi yang belum jelas guna memberi masukan pada masyarakat terkait fungsi perlindungan hukum dari sebuah perjanjian kawin dalam kehidupan berumah tangga, khususnya untuk perempuan. Sosialisasi yang dilakukan di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (selanjutnya disebut “PPKM”) sebagai upaya mengurangi angka Covid-19 mengakibatkan hanya sekitar 15 sampai 25 orang masyarakat saja yang diperbolehkan berpartisipasi, dimana hal ini sebagai langkah menerapkan protokol kesehatan di zona merah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemahaman Masyarakat Terkait Perjanjian Perkawinan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Pengabdian masyarakat dengan dana Non PNBP Universitas Sumatera Utara Tahun 2021 dilaksanakan melalui pemberian sosialisasi perlindungan hukum terhadap perempuan tentang perjanjian kawin menurut Undang-Undang Perkawinan di Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan melalui sosialisasi pengertian dan jenis perjanjian kawin, kapan perlu perjanjian kawin dibuat, serta tata cara dan prosedur pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan menurut hukum, dengan tujuan memberi pemahaman kepada warga masyarakat tentang fungsi perlindungan hukum membuat perjanjian perkawinan dalam kehidupan berumah tangga.

Kegiatan sosialisasi ini diawali dengan tahap persiapan yaitu pengurusan administrasi termasuk penentuan jadwal sosialisasi yang dilanjutkan dengan tahapan pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Hukum terkait Perjanjian Kawin di Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB.

Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, Lurah Tanjung Selamat mengundang warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam sosialisasi ini. Di masa PPKM yang sedang berlangsung ini,

Kelurahan Tanjung Selamat menetapkan protokol kesehatan dan demi kemaslahatan bersama peserta sosialisasi dibatasi hanya 15 sampai 25 orang saja. Acara dimulai dengan kata sambutan dari Ibu Lurah Tanjung Selamat, Ibu Ubudiah, diikuti dengan kata sambutan oleh Ibu Rosnidar Sembiring yang mewakili sambutan dari Dekan Fakultas Hukum USU serta ketua pengabdian masyarakat ini dimana dijelaskan latar belakang dilakukannya sosialisasi terkait Perjanjian Perkawinan ini. Dalam sambutannya Ibu Lurah Tanjung Selamat, Ibu Ubudiah, mengapresiasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh tim dari LPPM USU karena memang masih ada sejumlah masyarakat yang bingung terkait fungsi perlindungan hukum dari perjanjian kawin. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi sosialisasi yang dipimpin oleh moderator.

Sesi terakhir dari sosialisasi ini adalah sesi tanya-jawab dimana antusiasme para peserta terlihat dari munculnya sejumlah pertanyaan dari peserta. Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan para peserta tim sosialisasi berupaya memberikan penjelasan secara tuntas sehingga peserta memahami dan merasa puas atas jawaban dan penjelasan yang diberikan.

Materi sosialisasi yang telah disusun dalam bentuk power point pun dibagikan kepada para peserta yang hadir untuk bisa dibaca ulang dan dibagikan kepada warga masyarakat yang lain yang mungkin tidak berkesempatan hadir di tengah pandemi Covid-19 ini.

Sekilas tentang Perjanjian Perkawinan

Manusia sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk di antaranya melangsungkan perkawinan guna memenuhi kebutuhan biologis dan melanjutkan keturunan di muka bumi. Dalam kacamata hukum, salah satunya UUP, perkawinan bukanlah semata pemenuhan kebutuhan fisik antara dua manusia tapi ada ikatan batin juga di dalamnya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 UUP yang menyebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974) Pencantuman kata “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah karena Negara Indonesia menganut dan mengakui Pancasila, khususnya sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana hal ini mengindikasikan bagaimana negara memandang suatu perkawinan sebagai sesuatu yang suci dan memiliki hubungan erat dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan semata perihal unsur jasmani tetapi di dalam perkawinan juga terkandung unsur rohani/batin. (Widanarti, 2020)

Sebagaimana Pasal 1 UUP melihat perkawinan sebagai sesuatu yang mengandung unsur jasmani dan rohani, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun menyiratkan hal yang sama,

yaitu “perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mistaqan ghalidan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Lebih lanjut, Pasal 3 KHI menyatakan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, 1991) Pasal ini mengindikasikan bahwa diharapkan semua keluarga bisa menemukan kebahagiaan dan ikatan perkawinan dapat berlangsung hingga akhir hayat.

Sayangnya, proses menjalani bahtera rumah tangga tidak selalu mulus, kadang ditemui sejumlah ketidakcocokan serta permasalahan yang lebih serius seperti kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, praktik poligami yang tidak adil, pengabaian kewajiban oleh istri/suami, dan sebagainya. Hal-hal tersebut hanya sekian alasan yang bisa mendorong sebuah perkawinan ke ujung jurang perceraian. Apakah lantas semua masalah rumah tangga selesai dengan perceraian? Jawabannya tidak, terkadang justru setelah perceraian terjadi silang sengketa dan cekcok yang berlarut antara dua individu yang pernah menjadi suami istri perkara hak asuh anak dan tentunya tidak lupa juga perihal harta kekayaan yang pernah mereka bawa ke dalam pernikahan dan juga diperoleh selama pernikahan. Solusi atas permasalahan sebagaimana tersebut di atas adalah perjanjian perkawinan. (Abdillah, 2017)

Di Indonesia sendiri, perihal perjanjian perkawinan diatur dalam 3 produk hukum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), UUP jo. Putusan MK No. 69/2015, dan KHI. Awal mulanya, istilah perjanjian perkawinan merupakan terjemahan dari kata “*huwelijksvoorwaarden*” yang ada dalam BW. *Huwelijk* sendiri menurut bahasa berarti perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan *voorwaard* berarti syarat. (Sukardi, 2016)

KUHPerdata mengatur mengenai perjanjian perkawinan dalam Buku I Bab VII dengan judul bab Perjanjian Kawin. Sementara dalam UUP, perjanjian perkawinan diatur dalam Bab V dengan judul bab Perjanjian Perkawinan yaitu Pasal 29. Pengaturan dalam Pasal 29 UUP sendiri sudah mengalami beberapa perubahan dengan adanya Putusan MK No. 69/2015. Sementara dalam KHI, pengaturan perjanjian perkawinan terdapat pada Bab VII Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 tentang perjanjian perkawinan. (Batubara, 2018)

Melihat penjelasan paragraf di atas terlihat bahwa UUP yang dibentuk sebagai unifikasi hukum perkawinan di Indonesia justru yang paling ringkas menjelaskan dan membahas perihal apa itu perjanjian perkawinan, dimana perjanjian perkawinan hanya diatur dalam satu pasal di UUP yaitu Pasal 29. Keberadaan satu pasal perihal perjanjian perkawinan dalam UUP tentunya berakibat perjanjian perkawinan tidak tergambar secara menyeluruh, seperti perihal poin-poin apa saja yang harus dicantumkan dan tidak boleh dicantumkan dalam suatu perjanjian perkawinan, akibat hukum perjanjian perkawinan pada para pihak (suami-istri)

serta pihak ketiga bila diperjanjikan. (Batubara, 2018)

Beberapa ahli berupaya mendefinisikan perjanjian perkawinan. Menurut R.Subekti, “perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami dan istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas-asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang” Menurut Soetojo Praawirohaamidjojo dan Asis Safioedin, “perjanjian perkawinan adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka”. (Widanarti, 2020) Secara umum, perjanjian perkawinan dapat dikatakan sebagai perjanjian tertulis antara calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan mengenai harta benda selama perkawinan mereka dan konsekuensi atas berakhirnya perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan undang-undang. (Widanarti, 2020)

Perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 UUP adalah sebagai berikut:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Namun, pada tanggal 27 Oktober 2016, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK No. 69/2015 yang menganulir sebagian besar isi Pasal 29 UUP, yaitu sebagai berikut: (Paramita & Darori, 2017)

1. Pasal 29 ayat (1) UUP, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”.
2. Pasal 29 ayat (3) UUP, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

3. Pasal 29 ayat (4) UUP, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”.

Angin segar yang dibawa oleh Putusan MK No. 69/2015 ini adalah bahwa perjanjian perkawinan yang biasa disebut perjanjian pranikah atau *prenuptial agreement* karena dibuat sebelum perkawinan berlangsung, kini berubah dimana perjanjian perkawinan dapat juga dilaksanakan setelah perkawinan berlangsung atau dikenal dengan istilah *postnuptial agreement*.

Sebagian besar masyarakat Indonesia masih memandang perjanjian perkawinan dari kaca mata yang negatif. Hal ini karena perjanjian perkawinan sarat mengatur perihal harta kekayaan bahkan sebelum menikah, sehingga bagi calon pasangan atau keluarga besar calon pasangannya terkesan materialistis, egois dan tidak percaya. Padahal wajar untuk memproteksi harta bawaan maupun harta setelah perkawinan berlangsung karena harta menjadi salah satu andil bergeraknya suatu kehidupan rumah tangga.

Peran perjanjian perkawinan sebagai upaya memproteksi harta kekayaan masing-masing pihak dalam sebuah rumah tangga sejalan dengan prinsip perlindungan hukum. Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo yaitu dimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. (Purnomo & Mayasari, 2019) Philipus M. Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. (Purnomo & Mayasari, 2019) Secara umum, perlindungan hukum artinya hukum berjalan sebagaimana mestinya dalam tataran kehidupan masyarakat dimana masyarakat mendapat keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dari suatu produk hukum yang ada. (Purnomo & Mayasari, 2019)

Stigma negatif yang melekat pada perjanjian perkawinan tampaknya masih ada karena masyarakat masih belum memahami makna perlindungan hukum yang ditawarkan oleh suatu perjanjian perkawinan. Adapun menurut Happy Susanto, manfaat perjanjian perkawinan adalah sebagai berikut: (Sulistyowati, 2008)

1. Perlindungan hukum atas harta bawaan masing-masing pihak (suami isteri). Artinya perjanjian perkawinan dapat menjadi acuan penyelesaian masalah hukum yang timbul saat perkawinan terpaksa kandas, baik karena perceraian atau pun kematian.

2. Pengamanan aset dan kondisi ekonomi keluarga. Sejumlah orang memandang perkawinan itu tidak hanya membentuk keluarga saja, namun ada sisi lain yang harus dimasukkan dalam poin-poin perjanjian. Tujuannya, tidak lain agar kepentingan mereka tetap terjaga.
3. Perjanjian perkawinan dapat melindungi kepentingan kaum perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Perjanjian perkawinan dapat melindungi perempuan dari kesewenangan suami dalam mengelola harta gono-gini maupun harta kekayaan pribadi istri. Perjanjian perkawinan juga dapat melindungi kaum perempuan dari kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Rosianah dalam skripsinya yang berjudul “Persepsi Masyarakat Kelurahan Kaliawi tentang Perjanjian Perkawinan” mengutip pendapat Abd. Rahman Ghazaly tentang manfaat perjanjian perkawinan, di antaranya adalah: (Rosianah, 2018)

1. Menjamin keamanan dan kepentingan usaha
Hal ini bisa terlihat saat salah satu pasangan adalah pengusaha. Wirausaha tidak selalu berjalan lancar dan memberi keuntungan, kadang justru memberi kerugian yang membuat kedua pasangan akan terlibat untuk menyelesaikan semua kerugian itu. Disinilah peran perjanjian perkawinan terlihat karena keberadaan perjanjian perkawinan mencegah terjadinya skenario seperti di atas, sehingga pasangan dan buah hati tidak perlu terlibat dan merasakan dampak dari kerugian usaha.
2. Menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga
Pernikahan tanpa perjanjian perkawinan membuat rentan hilangnya hadiah atau warisan keluarga karena ketika si pemilik warisan keluarga meninggal maka peninggalan keluarga tersebut akan dimiliki oleh pasangannya yang masih hidup. Melalui perjanjian perkawinan, hal tersebut bisa dicegah dan memastikan harta pusaka turun temurun keluarga tetap di tangan pemilik awalnya.
3. Melindungi kepentingan seorang istri dalam hal suami melakukan poligami
Perjanjian perkawinan berperan memisahkan harta peninggalan terhadap para istri, mulai dari perkawinan pertama hingga yang keempat, sehingga masing-masing istri akan hidup tenang dan terjamin. Tanpa ada pertikaian dan perselisihan antara ahli waris di masa mendatang.
4. Menjamin kondisi finansial pihak perempuan setelah perkawinan berakhir
Perjanjian perkawinan akan sangat bermanfaat bagi pihak perempuan yang memilih tidak bekerja setelah menikah. Dikatakan demikian karena melalui perjanjian perkawinan dapat dibicarakan sejak awal jumlah biaya hidup dan biaya pendidikan anak yang harus ditanggung pihak suami serta bagaimana mekanisme pemberiannya.

Alasan-alasan Masyarakat Menerima atau Menolak Penerapan Perjanjian Kawin Dalam Kehidupan Rumah Tangga Mereka

Masyarakat awam selama ini memahami perjanjian perkawinan atau perjanjian pra nikah atau preuptial agreement dalam makna atau citra yang negatif. Hal ini salah satunya dipelopori karena kata perjanjian identik dengan aktivitas bisnis seperti perdagangan, jual-beli, dan sejenisnya. Lantas bagaimana sesuatu yang sakral seperti perkawinan dianggap seperti aktivitas bisnis? Poin ini menjadi salah satu pemikiran masyarakat di Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan yang menjadi alasan mereka menolak pembuatan perjanjian perkawinan dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Poin kedua yang menjadi alasan sebagian masyarakat menolak penerapan perjanjian perkawinan dalam kehidupan rumah tangga adalah karena harta kekayaan menjadi tema besar yang diatur dalam perjanjian perkawinan. Hal ini dianggap tidak etis dan materialistis oleh sebagian orang dan keluarga di Indonesia. Tak jarang ketika ide untuk membuat perjanjian perkawinan dikemukakan oleh salah satu calon pengantin, pihak lain akan merasa keberatan dan perdebatan tersebut bisa merembet sampai ke kisruh antara calon besan. (Yulies, 2017)

Dari kacamata tertutup pembuatan perjanjian perkawinan sebelum atau setelah perkawinan dilangsungkan memang terkesan tidak romantis, tidak saling percaya, egoistis, dan bertentangan dengan budaya adat timur yang ada di Indonesia karena seperti terlalu memproteksi aset pribadi. (Arief, 2017) Namun, penting untuk melihat dan memaknai perjanjian perkawinan dengan keterbukaan pikiran bahwa bukankah adalah hal yang wajar untuk memproteksi harta yang dimiliki sebelum dan sesudah perkawinan. Perjanjian perkawinan akan sangat dirasakan manfaatnya saat ternyata pasangan yang kita nikahi tidak terbuka perihal kondisi finansialnya, seperti memiliki hutang dalam jumlah besar. Adanya perjanjian perkawinan akan melindungi harta dan aset salah satu pihak sehingga tidak akan turut tergadai atau habis demi melunasi hutang pasangannya. Hal ini jelas akan perlu saat ada anak-anak sebagai hasil pernikahan tersebut. Perjanjian perkawinan mengamankan harta dan asset salah satu pihak demi keberlanjutan hidup anak-anaknya di kemudian hari, seperti biaya hidup si anak, sekolah si anak, dan biaya-biaya lainnya untuk si anak.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa tidak selalu negatif peran perjanjian perkawinan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karenanya, penting untuk mengubah stigma perjanjian perkawinan yang negatif menjadi positif di kalangan masyarakat awam agar masyarakat tidak takut membuat perjanjian perkawinan. Di era yang semakin modern, tampak bahwa memang mulai ada perubahan pandangan dari masyarakat terkait perjanjian perkawinan. Hal ini terlihat dari mulai menjadi trennya di kalangan artis, pejabat, pengusaha, dan orang-orang kaya di Indonesia untuk membuat perjanjian perkawinan. Perubahan pandangan ini jelas perlu

disambut positif, namun itu hanya sekian persen dari puluhan juta masyarakat Indonesia yang masih memandang tabu adanya perjanjian perkawinan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Masih panjang jalan untuk terus mensosialisasikan manfaat perlindungan hukum dari sebuah perjanjian perkawinan dalam kehidupan rumah tangga seorang pasutri.

PENUTUP

Kesimpulan

Pembuatan perjanjian perkawinan masih dimaknai sebagai sesuatu yang tabu dan tidak etis di kalangan masyarakat. Hal ini tidak lain karena tema besar yang diatur dalam sebuah perjanjian perkawinan adalah perihal harta kekayaan, baik harta bawaan maupun harta selama perkawinan berlangsung, sehingga pembuatan perjanjian perkawinan memberikan atmosfer materilistis, egois, dan tidak saling percaya di antara pasangan yang mau menikah. Hal ini cukup disesalkan karena kecurigaan masyarakat pada perjanjian perkawinan mengindikasikan rendahnya pemahaman masyarakat perihal apa itu perjanjian perkawinan dan manfaatnya. Padahal ada manfaat perlindungan hukum yang akan didapat dari sebuah perjanjian perkawinan, khususnya bagi perempuan.

Saran

Oleh karena masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait fungsi perjanjian perkawinan dalam kehidupan rumah tangga, maka perlu semakin digencarkan pemberian penyuluhan atau sosialisasi tentang perjanjian perkawinan ini kepada masyarakat agar tidak semakin berlarut kesalahpahaman masyarakat pada perjanjian perkawinan. Masyarakat perlu memahami bahwa perjanjian perkawinan bukan perihal materialistis dan tidak saling percaya, namun perjanjian perkawinan membawa misi perlindungan hukum, khususnya bagi kaum perempuan, agar tidak mengalami kesewenang-wenangan dalam kehidupan rumah tangganya. Di era modern ini, sejumlah artis, pejabat, pengusaha serta orang-orang kaya Indonesia mulai menerapkan perjanjian perkawinan dalam kehidupan mereka. Hal ini cukup menunjukkan tren positif bahwa sudah mulai ada masyarakat yang paham tentang perjanjian perkawinan. Namun tentunya, hal itu masih sedikit dibanding jutaan masyarakat Indonesia yang membutuhkan edukasi tentang manfaat perlindungan hukum dari suatu perjanjian perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Y. Y. (2017). Perjanjian Perkawinan sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqāṣid asy-Syarī'ah). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(2), 165–177. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10205>
- Arief, H. (2017). Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia). *Al'Adl*, IX(2), 151–172.

- Batubara, S. C. (2018). Perjanjian Kawin sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif. *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram*, 1–17.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, (1991).
- Paramita, E., & Darori, I. (2017). Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Di sahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. *Jurnal Repertorium*, IV(2), 32–38.
<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/index>
- Purnomo, A., & Mayasari, L. D. (2019). Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin (Studi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kantor Urusan Agama, dan Notaris di Karesidenan Madiun).
- Rosianah. (2018). Persepsi Masyarakat Kelurahan Kaliawi tentang Perjanjian Perkawinan. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Sukardi. (2016). Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Khatulistiwa*, 6 (1) , 1 9 – 4 5 .
<http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/khatulistiwa/article/view/635>
- Sulistiyowati, H. (2008). Tinjauan tentang Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Nasional dan Budaya Masyarakat (pp. 1–6).
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, (1974).
- Widanarti, H. (2020). Penyuluhan Hukum Terpadu Mengenai Hukum Perkawinan Pada Masyarakat Di Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 29–39.
- Yulies, T. M. (2017). Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam. *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 5, 128–149.